KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110 | Telp. : (021) 345 6585 386 5064 | 384 7403 384 7519 | 384 7404 384 7539 | Fax. : (021) 384 7480 Website : www.dephub.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN BELAJAR
NOMOR : KP.014/2/10 Set. BPSDMP-2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	M. YUGIHARTIMAN
NIP	:	19610808 198703 1 002
Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Unit Kerja	:	Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri tersebut di bawah ini :

Nama	:	DIAN WAHYU HIDAYAT, S.E.
NIP	:	19930507 201902 1 002
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda (III/a)
Jabatan	:	Pemroses Administrasi Keuangan
Unit Kerja	:	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Berdasarkan Surat Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : KP.014/1/9/PIP.Smg-2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Melanjutkan Pendidikan Pascasarjana, dengan ini memberikan Izin Belajar kepada pegawai yang bersangkutan pada Program Magister (S-2) Manajemen Universitas Diponegoro di Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran dinas;
b. Melanjutkan pendidikan/kuliah atas kemauan dan biaya sendiri;
c. Selama masa pendidikan/kuliah tidak akan menuntut sesuatu/dispensasi apapun yang berhubungan dengan kegiatan/pelaksanaan sekolah/kuliah;
d. Ijazah yang diperoleh tidak dapat menjamin penyesuaian Ijazah secara langsung;
e. Setelah menyelesaikan pendidikan/kuliah diwajibkan untuk melapor kepada atasan langsung dengan membuat laporan tertulis yang disertai dengan bukti pendidikan/kuliah yang telah dicapai;
f. Pendidikan tidak dilaksanakan model jarak jauh dan kelas Sabtu-Minggu sesuai dengan Surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 595/DS.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal Larangan "Kelas Jauh";
g. Setelah selesai Pendidikan tidak akan menuntut untuk mendapatkan Jabatan atau fasilitas apapun;
h. Menyampaikan Laporan tertulis Kepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan setiap tahun selama masa Pendidikan dan setelah menyelesaikan Pendidikan.

Demikian Surat Keterangan Izin Belajar ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 18 Maret 2021
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

M. YUGIHARTIMAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610808 198703 1 002

Tembusan Yth. :
1. Kepala BPSDM Perhubungan;
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
3. Kepala Pusbang SDM Perhubungan Laut;
4. Direktur PIP Semarang.